



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Tbn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1 (Pendidikan), alamat Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMEA, alamat Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal ... yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Tbn. tertanggal, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tanggal
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Geneng, Kecamatan Sunggingan, Kabupaten Boyolali selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Kontrakan di Majalaya Jawa Barat selama 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan selama 30 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - AP, 31 tahun, Perempuan;
 - AL, 23 tahun, Laki-laki;

Anak-anak tersebut saat ini tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, anak pertama bekerja dan mengontrak rumah di Kabupaten Jember dan anak kedua berkediaman di Jogjakarta untuk melanjutkan pendidikan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar sejak Penggugat hamil anak pertama memasuki usia kandungan 3 bulan (sekitar tahun 1980) antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain/bank tanpa musyawarah dengan Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan anak-anak, yakni menampar wajah, memukul/melempar benda (helm) kepada Penggugat, meludahi wajah Penggugat, Tergugat pernah menginjak tubuh anak-anak, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;



- e. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan Wanita lain yang berjumlah 5 orang, dua orang diantaranya bernama PI (Pengasuh anak), PII (Karyawan Asuransi), terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri, pengakuan dari wanita-wanita tersebut, dan Penggugat melihat langsung; dan saat ini Tergugat telah tinggal serumah dengan salah satu wanita tersebut;
- f. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama terkadang tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian/menderita bathin;
- g. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
- h. Tergugat sejak tahun 2008 berturut-turut pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada izin atau alasan yang sah dengan tanpa tujuan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 September 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal ..., Penggugat secara lisan menyampaikan bahwa sampai saat ini ia belum memperoleh Surat Ijin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dan prosesnya masih panjang, karenanya Penggugat mohon perkaranya dicabut;

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara tersebut belum diperiksa (belum pembacaan gugatan), maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat, dan karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan (vide: Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor: .../Pdt.G/2011/PA.Tbn. tertanggal ..., patut untuk dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: .../Pdt.G/2011/PA.Tbn. tertanggal ..., selesai dengan pencabutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal ... M. bertepatan dengan tanggal .. H, dengan susunan: Drs. H. MUHAMMAD, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tabanan sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM KHUSAINI dan NAHDIYATUL UMMAH, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M. KAHFI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD, MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

ttd.

Drs. IMAM KHUSAINI

NAHDIYATUL UMMAH, S.Ag., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M. KAHFI, SH.

Perician biaya perkara :

- biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- biaya panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,-
- biaya panggilan Tergugat	: Rp.150.000,-
- biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLI
PENGADILAN AGAMA TABANAN
PANITERA,
TTD
ABDUL HALIM, SH.